



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/52/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : H. Muhir, S. Kep
- b. Pekerjaan : Bakal Calon Anggota DPD RI
Dapil NTB
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jln. TGH. Arsyad II No. 7 Karang
Kemong RT.01 RW.16, Kelurahan
Cakranegara Barat, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram



dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil NTB yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1481/PL.01.4-BA/52/2023 dan memberikan kuasa kepada:

1. Ini Kurniawati, S.H
2. Putriana, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum INI KURNIAWATI, SH & ASSOCIATE beralamat di Jln. TGH. Arsyad No. 25 Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/SK.Pem/VII/2023 tertanggal 29 Juli 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai:

.....PEMOHON.....

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 5 Agustus Tahun 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jln. Langko No. 17, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai:

..... **TERMOHON**.....

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/52/VIII/2023;

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah:



Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Pemberi Keterangan dari Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/52/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon karena Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tanggal 5 Agustus 2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil

Provinsi NTB yang dalam Lampiran nomor urut 13 huruf a menyatakan Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), yang selanjutnya disebut sebagai:

-----**OBJEK SENGKETA**-----

2. Bahwa merujuk pada Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 9 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Berita Acara Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam Lampiran No. 13 huruf (a) menyatakan Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) Tanggal 5 Agustus 2023 sebagaimana tertuang didalam Lampiran Berita Acara tersebut yang dikeluarkan oleh Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB telah menimbulkan kerugian hak secara langsung oleh tindakan yang dilakukan oleh Termohon.

a. ALASAN PERMOHONAN



1. Bahwa Pemohon adalah bakal calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi salah seorang Calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat untuk Pemilu Tahun 2024.
2. Bahwa sebagai tahap awal pada hari Senin Tanggal 26 Desember 2022 bertempat di KPU Provinsi NTB, Pemohon telah menyerahkan persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota DPD sesuai dengan Berita Acara Nomor 1267/PL.01.4-BA/52/2022 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 26 Desember 2022 (Model BA-Penerimaan. Dukunga. DPD). (Bukti P. 1)
3. Bahwa selanjutnya dihari yang sama yaitu hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, Pemohon menerima dari Termohon dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai lampiran dari BA No. 1267/PL.01.4-BA/52/2022 Tanggal 26 Desember 2022 berupa:
 - a. Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan

Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama MUHIR yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima. (Model Penerimaan Dukungan.DPD-KPU.Prov.); (Bukti P- 2)

- b. Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama MUHIR dengan status jumlah dukungan minimal Pemilih “Memenuhi Syarat dukungan minimal pemilih “memenuhi syarat dukungan minimal” dan Status jumlah sebaran “memenuhi syarat minimal sebaran”. (Lampiran 2 model penerimaan dukungan DPD-KPU.Prov.); (bukti P – 3)
 - c. Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama MUHIR dengan hasil pemeriksaan ADA dan SESUAI (Lampiran 1 model penerimaan dukungan DPD-KPU.Prov.) (bukti P – 4).
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tertanggal 15 Januari 2023, Termohon (KPU Provinsi NTB) telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Prov. NTB berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten / Kota untuk Bakal Calon Anggota DPD atas nama MUHIR (Pemohon) (Model BA.Vermin. Dukungan.DPD-KPU.PROV) (bukti P- 5).
5. Bahwa adapun dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan BA No. 217/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 15 Januari 2023 yaitu:
- a. Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB atas nama Bakal Calon Anggota DPD MUHIR (Pemohon) yang



meliputi Hasil Verifikasi Administrasi, Sebaran, Syarat Minimal dukungan dan sebaran serta Status dukungan minimal Pemilih dan sebaran hasil verifikasi Administrasi dengan status jumlah dukungan “MEMENUHI SYARAT”, Status sebaran “MEMENUHI SYARAT SEBARAN”, Status dukungan minimal pemilih dan sebaran “MEMENUHI SYARAT”. (bukti P- 6).

b. Bahwa dari hasil verifikasi tersebut Status Dukungan minimal pemilih dan sebaran atas nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil NTB atas nama MUHIR (Pemohon) dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).

6. Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at Tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.12 Wita Pemohon secara resmi telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi NTB sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Nomor: 1022/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 12 Mei 2023 yang menyatakan bahwa: “Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, bakal calon DPD dinyatakan DITERIMA. (Model BA Penerimaan Pendaftaran DPD-KPU Prov.). (bukti P- 7).



7. Bahwa selanjutnya dihari yang sama yaitu Jum’at, Tanggal 12 Mei 2023 Pemohon (H. MUHIR, S.Kep) juga telah menerima beberapa dokumen dari Termohon (KPU Provinsi NTB) yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan BA No. 1022/PL.01.4-BA/52/2023 antara lain :

a. Tanda Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama MUHIR (Pemohon) yang pada intinya menyatakan: “Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir, dokumen pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil NTB dinyatakan DITERIMA dan akan dilanjutkan dengan Verifikasi Administrasi”. (Model Penerimaan Pendaftaran DPD-KPU-Prov). (bukti P- 8).

b. Lampiran Tanda Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat atas nama MUHIR (Pemohon), yang berisi tentang Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dengan hasil MEMENUHI SYARAT dan pemeriksaan kelengkapan dengan hasil ADA (Lampiran Model Penerimaan Pendaftaran DPD-KPU.Prov). (bukti P- 9)

8. Bahwa pada Tanggal 23 Juni 2023 Termohon telah mengeluarkan Berita Acara No. 1241/PR.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tertanggal 23 Juni 2023 yang menyatakan KPU Provinsi NTB telah melakukan verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan daerah atas nama MUHIR dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir (Bukti P- 10):
9. Bahwa adapun dokumen Lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara No. 1241/PR.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tertanggal 23 Juni 2023 yaitu Hasil verifikasi Administrasi Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Bakal Calon Anggota DPD MUHIR. (Lampiran model BA.Vermin.persyaratan calon DPD.KPU.Prov) (bukti P- 11).
10. Bahwa berdasarkan Tanda Penerimaan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB yang dikeluarkan pada hari Minggu Tanggal 9 Juli 2023, KPU Prov. NTB telah memeriksa data dan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPD Prov. NTB atas nama MUHIR. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPD dinyatakan diterima dan akan dilanjutkan dengan verifikasi Administrasi perbaikan (Bukti P- 12).
11. Bahwa dari Lampiran surat tanda penerimaan dokumen (Videobukti P-12), Termohon telah mengeluarkan Lampiran Tanda Penerimaan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama MUHIR dengan hasil pemeriksaan kelengkapan ADA. (bukti P- 13).
12. Bahwa tahapan proses yang telah dilalui oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah



RI Dapil Provinsi NTB telah sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2022 BAB III Tentang Tahapan Pencalonan.

13. Bahwa kemudian pada Tanggal 4 Agustus 2023 Termohon mengeluarkan Berita Acara No. 1449/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan daerah Provinsi NTB yang menyatakan KPU Provinsi NTB telah melakukan verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Calon Anggota DPD atas nama MUHIR, S.Kep.Ners dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir (Bukti P- 14).
14. Bahwa sebagaimana Lampiran yang dilekatkan didalam Berita Acara No. 1449/PL.01.4-BA/52/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 pada Nomor 11 huruf a menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (bukti P- 15).
15. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara No. 1481/PL.01.4-BA/52/2023 beserta lampirannya Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi NTB yang menyatakan KPU Provinsi NTB menyusun hasil akhir verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD atas nama MUHIR S.Kep.Ners. (bukti P- 16), yang untuk selanjutnya disebut sebagai: -----OBYEK SENGKETA -----
16. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Berita Acara No. 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tanggal 5 Agustus 2023 terungkap fakta bahwa dari seluruh persyaratan yang menjadi syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB atas nama MUHIR, S.Kep., Ners terungkap fakta bahwa hanya 1 item yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Adapun Syarat dimaksud adalah terdapat pada nomor urut 13 huruf a yang menyatakan “Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

- a) surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan yang menerangkan



bahwa Bakal Calon Anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan HAM dengan status Tidak Memenuhi Syarat.

b)dst (Bukti P- 17);

17. Bahwa dari uraian alasan permohonan diatas dari angka 1 s/d 14 terungkap fakta bahwa Termohon telah keliru dan salah dalam memahami serta salah menerapkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf g PKPU No. 11 Tahun 2023 terutama dalam menyatakan status Pemohon sebagai calon Anggota DPD RI Dapil NTB yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);



Bahwa seharusnya Termohon memastikan status Pemohon dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf g PKPU No. 10 Tahun 2022 dan bukan mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf g PKPU No. 11 Tahun 2023;

18. Bahwa kesalahan penerapan pasal pada PKPU No. 11 Tahun 2023 yang dilakukan oleh Termohon seharusnya batal demi hukum karena norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 huruf g PKPU No. 11 Tahun 2023 langsung merujuk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023;

Hal ini dapat dilihat pada bagian Menimbang: pada huruf b PKPU No. 11 Tahun 2023 yang pada pokoknya berbunyi: “Bahwa sebagai pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 12 / PUU-XXI/2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah”;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya menyatakan: “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden;

20. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negatif legislator sedangkan DPR atau presiden bersifat positif legislator, sehingga

PKPU No. 11 Tahun 2023 Tidak beralasan menurut hukum untuk langsung menurunkan norma dari amar putusan Mahkamah konstitusi;

21. Bahwa seharusnya PKPU No. 11 Tahun 2023, terlebih dahulu menunggu perubahan Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 untuk dapat dijadikan norma pengaturan Pasal persyaratan Calon Anggota DPD RI yang mengatur tentang mantan Terpidana yang mewajibkan jeda waktu 5 (lima) tahun;
22. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat tidak berlaku surut (non retroaktif), atau bersifat prospektif artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan sejak diucapkan atau dibacakan;
23. Bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 berlaku surut (retroaktif), maka Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017, dan Pasal 60 ayat (1) huruf (g), huruf (h) dan huruf (l) PKPU No. 14 Tahun 2018, dan Pasal 60 ayat 1 huruf g, huruf h dan huruf I PKPU No. 30 Tahun 2018 yang menjadi acuan penetapan Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2019 adalah BATAL DEMI HUKUM.
24. Bahwa berdasarkan posita angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 tersebut diatas DPR atau Presiden harus terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 182 huruf (g) UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dan untuk selanjutnya ketentuan Pasal 15 huruf (g) PKPU No. 11 Tahun 2023 dapat dikatakan sah untuk diberlakukan sebagai syarat Bakal Calon DPD RI.
25. Bahwa faktanya pasca pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.12 /PUU-XXI/2023 hingga saat ini UU No. 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 182 huruf (g) belum dilakukan perubahan;
26. Bahwa oleh karena itu maka norma yang terkandung didalam Pasal 182 huruf (g) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 15 ayat 1 huruf (g) PKPU No. 10 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan: “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun



atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” **masih berlaku** dan harus dijadikan rujukan oleh Termohon untuk menentukan status Pemohon untuk dapat dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi NTB pada Pemilu 2024;

27. Bahwa berdasarkan posita angka 23 diatas maka terang dan jelas bahwa persyaratan pencalonan yang mengharuskan jeda waktu 5 (lima) tahun tidak diwajibkan. Akan tetapi ketentuan pasal tersebut hanya mensyaratkan kewajiban untuk menyampaikan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa Pemohon mantan Terpidana;
28. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan dari pengadilan Negeri Mataram/Hubungan Industrial/Tipikor Mataram No. 953/SK/HK/05/2023/PN.Mtr Tanggal 8 Mei 2023 (bukti P- 18) yang menerangkan bahwa Pemohon pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan PN Mataram No. 23/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 01/Pid.TPK/2019/PT.Mtr Jo Putusan MA RI No. 2745 K/Pid.Sus/2019 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ;
29. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kls II A Mataram No. W 21.EM.PK.01.01.02-356 Tanggal 14 September 2020 yang menyatakan Pemohon dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidananya (bukti P- 19) ;
30. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 182 huruf (g) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 15 ayat 1 huruf (g) PKPU No. 10 Tahun 2022 Pemohon telah menyampaikan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa Pemohon mantan Terpidana melalui media cetak dan media online yaitu:
- Harian Lombok Post Tanggal 4 Januari 2023. (bukti P- 20);
 - Ampenan News.Com Tanggal 28 Desember 2022 (bukti P- 21).
 - Mataram Metro.com pada bulan Desember 2023 (bukti P-22).



31. Bahwa Pemohon juga telah dan sedang melakukan upaya hukum luar biasa (PK) di Mahkamah Agung RI.
32. Bahwa Termohon dalam mengambil keputusan tidak sama sekali mempertimbangkan bukti Upaya hukum luar biasa (PK) yang telah disampaikan oleh Pemohon melalui Surat tertanggal 26 Juli 2023 yang diterima oleh Termohon pada Tanggal 27 Juli 2023 dengan bukti tanda terima oleh staf KPU Prov. NTB. (bukti P- 23).
33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita diatas maka Termohon seharusnya dalam menentukan status MEMENUHI SYARAT atau TIDAK MEMENUHI SYARAT terhadap Pemohon seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 15 ayat 1 (g) PKPU No. 10 Tahun 2022;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Posita tersebut diatas maka Pemohon beralasan menurut hukum untuk dinyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS)** sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Provinsi NTB pada Pemilu 2024;



b. PETITUM

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Kami Mohon agar Majelis Adjudikasi yang menyelesaikan permasalahan ini berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara No. 1481/PL.01.4-BA/52/2023 beserta lampiran Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi NTB Tanggal 5 Agustus 2023.
3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat) untuk menetapkan Berita Acara yang memuat status MEMENUHI SYARAT (MS) H. MUHIR sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat) untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutus permohoa ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

A. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil-dalil yang diajukan PEMOHON, TERMOHON dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON secara tegas **MENOLAK** seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON selain yang TERMOHON akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa PEMOHON dalam dalil-dalilnya, pada pokoknya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1481/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lampirannya (MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV dan LAMPIRAN BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD KPU. PROV). Permohonan PEMOHON didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. PEMOHON telah mendaftarkan diri sebagai Calon Perseorangan Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB, sebagai tahap awal telah menyerahkan persyaratan dukungan minimal pemilih dan dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan memenuhi syarat minimal sebaran sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;
 - b. PEMOHON telah mendaftarkan diri ke Kantor KPU Provinsi NTB sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB dan telah diterima pendaftarannya pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6 dan angka 7;
 - c. Pada tanggal 23 Juni 2023, TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 1241/PR.01.4-BA/52/2023 dan lampiran



tertanggal 23 Juni 2023 sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8 dan angka 9;

- d. Pada tahap perbaikan, TERMOHON telah memeriksa data dan dokumen perbaikan PEMOHON dengan hasil pemeriksaan kelengkapan ada dan dinyatakan diterima serta akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi perbaikan. Proses yang dilalui PEMOHON telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 BAB III Tentang Tahapan Pencalonan sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10, angka 11, dan angka 12;
 - e. TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 1449/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB dan Berita Acara Nomor: 1481/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disertai Lampiran Berita Acara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam posita angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16, PEMOHON pada angka 13 huruf a dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) KARENA JANGKA WAKTU SELESAI MENJALANI PIDANA BELUM MELEWATI 5 (LIMA) TAHUN.**
 - f. Terhadap keputusan TERMOHON dalam Berita Acara *a quo* yang menjadi obyek sengketa, menimbulkan kerugian hak secara langsung oleh tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON.
3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, TERMOHON jelaskan terkait dengan tahapan pencalonan Bakal Calon Anggota DPD dan persyaratannya PEMOHON adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan



Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya dalam dokumen jawaban ini disebut **PKPU Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD**), menyebutkan:

“(1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi:

- a. penyerahan dukungan minimal pemilih; dan
- b. penyerahan persyaratan calon.

(2) Tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyerahan;
- b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
- c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.

(3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
- b. verifikasi administrasi; dan
- c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.”



- b. Berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, maka sesungguhnya perseorangan bakal calon anggota DPD disebut telah mendaftar apabila telah melalui Tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 3 Ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, disebutkan:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

- p. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.”

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf p, PKPU Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, disebutkan:

“Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:

...

p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.”

- e. Benar PEMOHON telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPD yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran berdasarkan Berita Acara Nomor 879/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama PEMOHON tanggal 11 April 2023 (**Bukti T-1**) serta Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 292 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 April 2023 (**Bukti T-2**).
- f. Berdasarkan ketentuan pada huruf c, huruf d dan huruf e diatas, dapat dipahami bahwa syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran hanyalah merupakan **SALAH SATU** syarat bagi bakal calon untuk dapat mendaftar sebagai Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
- g. Berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Adapun Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai berikut:



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
2.	Pendaftaran Persyaratan Calon		
	a. Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
	b. Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
	c. Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
	d. Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
3.	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD		
	a. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	b. Pengumuman DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	c. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
4	Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD		
	a. Penyusunan DCT Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 2 November 2023
	b. Penetapan DCT Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Jumat, 3 November 2023

- h. Bahwa PEMOHON telah mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 pukul 15.12 WITA sebagaimana telah tercatat dalam Buku Registrasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-3**). Setelah dilakukan pengecekan oleh TERMOHON terhadap dokumen pendaftaran PEMOHON, TERMOHON menerbitkan Berita Acara Nomor: 1022/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Tanda Penerimaan Dokumen Pendaftaran Model PENERIMAAN. PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV pada hari saat PEMOHON mendaftar (**Bukti T-4**).
- i. Berdasarkan huruf h diatas, TERMOHON melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pendaftaran PEMOHON dan pada tanggal 23 Juni 2023 TERMOHON menerbitkan Berita Acara Nomor: 1241/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lampiran (**Bukti T-5**), dimana dokumen persyaratan calon anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB atas nama PEMOHON yang



Memenuhi Syarat (MS) jenis dokumen nomor 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17 dan 18. Sedangkan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) jenis dokumen nomor 1, 5, 8, dan 10. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, TERMOHON menyerahkan Berita Acara Nomor: 1241/PL.01.4-BA/52/2023 bertempat di Fave Hotel sesuai Surat Undangan TERMOHON Nomor: 1201/PL.01.4-Und/52/2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD tanggal 22 Juni 2023 (**Bukti T-6**).

- j. Berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk penyerahan perbaikan persyaratan calon dimulai tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023 dan PEMOHON menyampaikan perbaikan persyaratan calon pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 21.18 WITA sebagaimana telah tercatat dalam Buku Registrasi Penyerahan Perbaikan Persyaratan Calon Dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-7**). Setelah dilakukan pengecekan oleh TERMOHON terhadap dokumen perbaikan persyaratan PEMOHON, TERMOHON memberikan Tanda Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon pada hari saat PEMOHON menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan PEMOHON Model PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV (**Bukti T-8**).
- k. Berdasarkan huruf j diatas, TERMOHON melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon atas nama PEMOHON pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023 dan TERMOHON menerbitkan Berita Acara Nomor: 1449/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 4 Agustus 2023 dan lampiran (**Bukti T-9**), dimana dokumen perbaikan persyaratan calon anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB atas nama PEMOHON yang Memenuhi Syarat (MS) jenis dokumen nomor 1, 5, 8, 11 huruf b, 11 huruf



c, 17 dan 19. Sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jenis dokumen nomor 11 huruf a.

1. Berdasarkan huruf k diatas, TERMOHON melaksanakan rapat pleno dan menerbitkan Berita Acara *a quo* yang diterima oleh PEMOHON melalui Penghubung berupa *softfile* pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 karena PEMOHON dan/atau Penghubung tidak dapat hadir serta *hardcopy* diterima langsung oleh Penghubung PEMOHON pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 di Kantor KPU Provinsi NTB.
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 2 huruf e dan angka 3 diatas, dapat TERMOHON jelaskan beberapa ketentuan mengenai dokumen persyaratan, proses verifikasi administrasi dan penentuan status dokumen persyaratan bakal calon atas nama PEMOHON dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 15 Ayat (1) huruf g, menyebutkan:



“(1) *Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*

...

- g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur*

atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

b. Pasal 18 Ayat (1), menyebutkan:

“(1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.”



c. Pasal 20 Ayat (1) huruf a angka 10, menyebutkan:

“(1) Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

a. surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD yang dibuat menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD yang berisi pernyataan wajib dan pernyataan pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi tertentu bakal calon anggota DPD yaitu:

...

10. mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

d. Pasal 23, menyebutkan:

“Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.”



e. Pasal 157 Ayat (8), menyebutkan:

“(8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf h, ditemukan:

- a. surat keterangan tidak diterbitkan oleh kepala Lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
- b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bukan atas nama bakal calon anggota DPD yang bersangkutan;
- c. bukti pernyataan yang diumumkan melalui media massa tidak memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya; dan/atau
- d. dihapus,
dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.”

f. Pasal 157A, menyebutkan:

“Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Ayat (8) dokumen dinyatakan memenuhi syarat, namun ditemukan bakal calon anggota DPD belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

*tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon, bakal calon anggota DPD **dinyatakan tidak memenuhi syarat.***”

g. bahwa sesuai ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatas, dan berdasarkan hasil penelitian dokumen yang disampaikan oleh PEMOHON berupa Surat Lepas Kepala Lepas Kelas II A Mataram Nomor: W21.EM.PK.01.01.02-356 tanggal 14 September 2020 (**Bukti T-10**) menyebutkan:

1) PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001; dan

2) PEMOHON dilakukan penahanan pertama pada tanggal 14 September 2019 dan dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 14 September 2020.

h. Bahwa hari terakhir masa pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD yang jatuh pada tanggal 14 Mei 2023, menjadikan dasar penghitungan TERMOHON untuk menentukan jangka waktu PEMOHON apakah telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Pengumuman TERMOHON Nomor: 951/PL.01.4-PU/52/2023 tentang Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 tanggal 24 April 2023, (**Bukti T-11**).

i. Berdasarkan huruf g angka 2) dan huruf h diatas, PEMOHON **BELUM MELEWATI JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN ATAU JANGKA WAKTU SELESAI MENJALANI PIDANA PEMOHON BARU 2 (DUA) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN.**

j. TERMOHON telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: W25-U1/3369/HK.07/07/2023 perihal



Klarifikasi tertanggal 25 Juli 2023 (**Bukti T-12**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkara 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr, PEMOHON masuk irisan 5 (lima) tahun sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum.

k. Berdasarkan huruf g, huruf h dan huruf j diatas, TERMOHON menerbitkan Berita Acara *a quo*, terhadap dokumen persyaratan bakal calon PEMOHON dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**.

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 24, angka 25, angka 26, dan angka 27 yang mengarah pada tafsir terhadap keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, menurut TERMOHON bukanlah ranah sengketa proses pemilu. Jika PEMOHON hendak mempersoalkan atau menguji Peraturan KPU terhadap Undang-Undang, maka:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:



“(1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf l, Pasal 16 huruf e dan Pasal 17 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:

“Pasal 15 huruf l: Tugas KPU Provinsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 huruf e: KPU Provinsi berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 huruf n: KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- c. berdasarkan ketentuan diatas maka TERMOHON hanyalah **PELAKSANA** terhadap tugas, kewenangan dan kewajiban yang diberikan KPU dan/atau peraturan perundang-undangan. TERMOHON **BUKANLAH** regulator yang memiliki kewenangan Menyusun peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 28, angka 31 dan angka 32, TERMOHON melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA terkait dengan Surat Keterangan Nomor: 953/SK/HK/05/2023/PN Mtr tanggal 08 Mei 2023 sebagaimana Surat Dinas TERMOHON Nomor: 1385/PL.01.4-SD/52/2023 tertanggal 21 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Klarifikasi (**Bukti T-13**). Atas surat dinas TERMOHON, Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA mengeluarkan surat Nomor: W25-U1/3369/HK.07/07/2023 tertanggal 25 Juli 2023 perihal Klarifikasi, Adapun pokok keterangan adalah sebagai berikut:



- a. *Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara PEMOHON merupakan putusan yang bersifat final/inkracht.*
- b. *Upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan pada putusan yang belum inkraft/berkekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali dapat dilaksanakan setelah banding atau kasasi telah tertutup dan Peninjauan Kembali tidak boleh melangkahi keduanya. Maka dari itu, Putusan yang bisa diajukan Peninjauan Kembali haruslah putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.*
- c. *Pasal yang dikenakan dalam dakwaan Penuntut Umum pada perkara tersebut, yaitu:*

PERTAMA

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun).

atau

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun).

atau

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun).

- d. Dalam putusan inkracht pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019, pasal yang dikenakan dan terbukti pada perkara tersebut yakni pada **DAKWAAN KETIGA**, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- e. TERMOHON telah menerima surat PEMOHON pada tanggal 27 Juli 2023 yang berisi kehilafan saat penginputan berkas syarat bakal calon DPD RI atas nama PEMOHON di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan melampirkan berkas Peninjauan Kembali (PK) dalam bentuk *hardcopy* tertanggal 26 Juli 2023 (**Bukti T-14**). Penyampaian surat tersebut disampaikan setelah melewati batas akhir tahapan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.
- f. Permintaan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT/*Inkracht*) **TIDAK MENANGGUHKAN MAUPUN MENGHENTIKAN** pelaksanaan putusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



B. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

atau

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Jawaban TERMOHON, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutuskan sengketa proses ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan



1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 S/D P-28:

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P - 1	BA No. 1267/PL.01.4-BA/52/2022 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tertanggal 26 Desember 2022.	Bahwa KPU Provinsi NTB telah menerima persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota DPD atas nama MUHIR.
P - 2	Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama MUHIR	Bahwa Data dan dokumen bakal calon Anggota DPD atas nama MUHIR telah diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima berdasarkan lampiran tanda terima data dan dokumen syarat dukungan bakal calon anggota DPD sebagai terlampir.



P - 3	Lampiran tanda terima data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota DPD atas nama MUHIR	Bahwa status jumlah dukungan minimal pemilih atas nama MUHIR telah memenuhi syarat dukungan minimal serta status jumlah sebaran atas nama MUHIR telah Memenuhi Syarat minimal sebaran.
P - 4	Lampiran tanda terima data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota DPD atas nama MUHIR	Bahwa Termohon telah menerima Surat penyerahan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota DPD atas nama MUHIR dengan hasil ADA dan SESUAI atas nama MUHIR.
P - 5	BA No. 217/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi NTB. Tanggal 15 Januari 2023.	Bahwa pada Tanggal 15 Januari 2023, Termohon telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal calon Anggota DPD berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
P - 6	Hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD Provinsi NTB.atas nama MUHIR	Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi, sebaran, syarat minimal dukungan dan sebaran, status dukungan minimal pemilih dan sebaran hasil verifikasi dengan status MEMENUHI SYARAT,



		status sebaran MEMENUHI SYARAT.
P - 7	BA No. 1022/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Penerimaan pendaftaran bakal calon Anggota DPD Provinsi NTB atas nama MUHIR Tanggal 12 Mei 2023.	Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2023, Pemohon secara resmi telah melakukan pendaftaran sebagai bakal calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB pada Pemilu Tahun 2024.
P - 8	Tanda penerimaan dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi NTB atas nama MUHIR	Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir, dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD dinyatakan DITERIMA dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi.
P - 9	Lampiran tanda penerimaan dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi NTB atas nama MUHIR.	Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian, pemeriksaan kelengkapan berkas atas nama MUHIR.dengan hasil MEMENUHI SYARAT.
P - 10	Berita Acara No. 1241/PR.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tertanggal 23 Juni 2023	KPU Provinsi NTB telah melakukan verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan daerah atas nama MUHIR dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir.
P - 11	Berita Acara No. 1241/PR.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Verifikasi	Bahwa Hasil verifikasi Administrasi Persyaratan Anggota Dewan Perwakilan



	Administrasi persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tertanggal 23 Juni 2023	Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Bakal Calon Anggota DPD MUHIR.
P - 12	Tanda Penerimaan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB yang dikeluarkan pada hari Minggu Tanggal 9 Juli 2023	Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPD dinyatakan diterima dan akan dilanjutkan dengan verifikasi Administrasi perbaikan
P - 13	Lampiran Tanda Penerimaan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama MUHIR.	Bahwa Termohon telah mengeluarkan Lampiran Tanda Penerimaan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama MUHIR dengan hasil pemeriksaan kelengkapan ADA.
P - 14	Berita Acara No. 1449/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan daerah Provinsi NTB	Bahwa KPU Provinsi NTB telah melakukan verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Calon Anggota DPD atas nama MUHIR, S.Kep.Ners dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir
P - 15	Berita Acara No. 1449/PL.01.4-BA/52/2023 Tanggal 4 Agustus 2023	Bahwa didalam Berita Acara No. 1449/PL.01.4-BA/52/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 pada Nomor 11 huruf a menyatakan



		Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
P - 16	Berita Acara No. 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi NTB	Bahwa Berita Acara No. 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi NTB yang menyatakan KPU Provinsi NTB menyusun hasil akhir verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD atas nama MUHIR S.Kep.Ners dengan hasil sebagaimana terlampir dalam lampiran
P - 17	Lampiran Berita Acara No. 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tanggal 5 Agustus 2023	Bahwa dari seluruh persyaratan yang menjadi syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB atas nama MUHIR, S.Kep., Ners terungkap fakta bahwa hanya 1 item yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
P - 18	Surat Keterangan dari pengadilan Negeri Mataram/Hubungan Industrial/Tipikor Mataram No. 953/SK/HK/05/2023/PN.Mt r Tanggal 8 Mei 2023	bahwa Pemohon pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana



		<p>kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan PN Matarm No. 23/Pid.Sus/TPK/2018/PN .Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 01/Pid.TPK/2019/PT.Mtr Jo Putusan MA RI No. 2745 K/Pid.Sus/2019 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ;</p>
P - 19	<p>Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kls II A Mataram No. W 21.EM.PK.01.01.02-356 Tanggal 14 September 2020</p>	<p>Bahwa Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kls II A Mataram No. W 21.EM.PK.01.01.02-356 Tanggal 14 September 2020 yang menyatakan Pemohon dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidananya</p>
P - 20	<p>Kliping koran Lombok Post Tanggal 4 Januari 2023 ;</p>	<p>Bahwa Pemohon telah menyampaikan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa Pemohon mantan Terpidana melalui koran Lombok Post tertanggal 4 Januari 2023.</p>
P - 21	<p>Pengumuman secara terbuka Pemohon pada Media Ampenan News Tertanggal 28 Desember 2022</p>	<p>Bahwa Pemohon telah menyampaikan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa Pemohon mantan Terpidana melalui Ampenan News</p>



P - 22	Pengumuman secara terbuka Pemohon pada Media Mataram Metro bulan Desember 2023	Bahwa Pemohon telah menyampaikan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa Pemohon mantan Terpidana melalui Mataram Metro
P - 23	Akta Pernyataan Peninjauan Kembali.	Bahwa Pemohon juga telah melakukan Upaya hukum luar biasa (PK) atas Putusan Mahkamah Agung RI No.2745K/Pid.Sus/2019
P - 24	Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 11 September 2019.	Bahwa dalam Tingkat Kasasi Pemohon pernah dijatuhi H. MUHIR pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2745 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 11 September 2019
P - 25	Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali No. 1/Akta- PK/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mtr Jo. Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr Tanggal 10 Januari 2023.	Bahwa terhadap putusan Kasasi No. 2745 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 11 September 2019 tersebut kemudian Pemohon melakukan Upaya Hukum luar biasa (PK) sebagaimana bukti Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali No. 1/Akta- PK/Pid.Sus.TPK/2023/PN



		.Mtr Jo. Nomor : 23/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Mtr Tanggal 10 Januari 2023.
P - 26	Tanda Terima	Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti Memori Peninjauan Kembali kepada Termohon dan sudah diterima langsung oleh Termohon pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023.
P - 27	Surat PN. Mataram /Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Mataram Nomor: W25-UI/1204/HK.07/02/2023 Tanggal 10 Februari 2023.	Bahwa terhadap Pernyataan PK yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Bukti P-23 tersebut diatas, selanjutnya PN. Mataram/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Mataram telah mengirim berkas Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pidana Khusus Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No : 23/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mtr an. H. MUHIR, S. Kep
P - 28	Surat Keterangan No. 003/Red-Lp/S.Ket.I/2023	Bahwa Pemoho telah mempublikasikan diri kepada Masyarakat luas melalui media Harian Lombok Post dengan berita berjudul "H. Muhir sampaikan pengumuman

		Terbuka” yang terbit pada Rabu 04 Januari 2023.
--	--	---

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 S/D T-14:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 879/PL.01.4-BA/52/2023 dan Lampiran tanggal 11 April 2023	Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
T-2	Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 292 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023	Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-3	Buku Registrasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	Menerangkan hari, tanggal dan waktu kehadiran Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB atas nama MUHIR saat masa pendaftaran
T-4	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1241/PL.01.4-	Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat





	BA/52/2023 dan Lampiran tanggal 23 Juni 2023	
T-5	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1241/PL.01.4-BA/52/2023 dan Lampiran tanggal 23 Juni 2023	Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
T-6	Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1201/PL.01.4-Und/52/2023 tanggal 22 Juni 2023	Undangan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD
T-7	Buku Registrasi Penyerahan Perbaikan Persyaratan Calon Dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	Menerangkan hari, tanggal dan waktu kehadiran Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB atas nama MUHIR saat masa perbaikan
T-8	Model PENERIMAAN.PEN DAFTARAN.DPD-KPU.PROV	Tanda Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon



T-9	Berita Acara Nomor: 1449/PL.01.4-BA/52/2023 dan Lampiran tanggal 4 Agustus 2023	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
T-10	Surat Lepas Kepala Lepas Kelas II A Mataram Nomor: W21.EM.PK.01.01.0 2-356 tanggal 14 September 2020	PEMOHON dibebaskan karena telah selesai menjalankan masa pidananya, penahanan pertama tanggal 14 September 2018 dan dibebaskan tanggal 14 September 2020
T-11	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 951/PL.01.4-PU/52/2023 tanggal 24 April 2023	Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024
T-12	Surat Pengadilan Negeri Mataram Nomor: W25-U1/3369/HK.07/0 7/2023 tertanggal 25 Juli 2023	Keterangan atas tindak lanjut Surat KPU Provinsi NTB Nomor: 1385/PL.01.4-SD/52/2023 tertanggal 21 Juli 2023
T-13	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1385/PL.01.4-SD/52/2023 tertanggal 21 Juli 2023	Surat Keterangan Nomor: 953/SK/HK/05/2023/PN Mtr tanggal 08 Mei 2023 atas nama MUHIR

T-14	Surat PEMOHON tertanggal 26 Juli 2023	kehilafan saat penginputan berkas syarat bakal calon DPD RI atas nama PEMOHON di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan melampirkan berkas Peninjauan Kembali (PK) dalam bentuk <i>hardcopy</i>
------	---------------------------------------	---

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi:

1. Muhammad Ridzwan Hannedi

- Bahwa saksi adalah *Liaison Officer* (LO) dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat a.n H. Muhir, S., Kep
- Bahwa saksi dari awal sampai akhir mengikuti proses Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) a.n H. Muhir mulai dari penyerahan syarat minimal dukungan Bakal Calon, Verifikasi Syarat minimal dukungan Bakal Calon, Pendaftaran Bakal Calon sampai Pleno penyampaian hasil Akhir Verifikasi Administrasi persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tanggal 05 Agustus 2023 di Kantor KPU Provinsi NTB.
- Bahwa saksi tetap melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi NTB mulai dari awal sebelum mulai penyerahan syarat minimal dukungan pemilih sampai Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- Bahwa saksi sering berkoordinasi dan konsultasi terkait syarat-syarat Calon yang perlu dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sehingga saksi memasukan syarat-syarat yang disarankan oleh KPU Provinsi NTB ke dalam SILON sampai diterbitkannya Berita Acara Tanda Terima pada saat pendaftaran Bakal Calon.



- Bahwa saksi menyampaikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang terkumpul tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, kecuali di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi pada penyerahan awal mengunggah syarat minimal dukungan pemilih berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) sebanyak 3.404.
- Bahwa saksi setelah dilakukan verifikasi oleh KPU Provinsi NTB ada beberapa dukungan yang *double internal* sehingga dari 3.404 yang diajukan menjadi 3.913 Dari 2000 minimal dukungan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak melakukan perbaikan syarat minimal dukungan pemilih karena saksi anggap syarat dukungan minimal pemilih hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB masih melebihi jumlah dukungan minimal.
- Bahwa saksi setelah dilakukan Verifikasi Faktual dukungan minimal pemilih berjumlah sekitar 2000 sekian (dua ribuan lebih).
- Bahwa saksi mengatakan dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) a.n H. Muhir ditetapkan lebih dari 2000 dukungan dari 2000 minimal dukungan Pemilih.
- Bahwa saksi ikut turun melakukan Verifikasi Faktual ke Kabupaten/Kota.
- Bahwa saksi ikut mempersiapkan dokumen persyaratan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) a.n H. Muhir.
- Bahwa saksi mempersiapkan dokumen persyaratan berupa, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Keterangan Sehat, Keterangan Kejiwaan, Hasil Tes Narkoba dan Surat Keterangan dari Pengadilan, Pas Foto dan Bukti Tanda Terdaftar sebagai Pemilih.
- Bahwa saksi sendiri yang mengunggah dokumen persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) a.n H. Muhir di Sistem Informasi Pencalonan (SILON).



- Bahwa saksi a.n Pak Sukrillah dan Pak Subhan Abdi hanya terlibat sampai Verifikasi Faktual.
- Bahwa berkas yang diurus oleh saksi di pengadilan adalah surat keterangan tidak pernah di Pidana.
- Bahwa saksi diberikan surat keterangan dari pengadilan yang isinya menerangkan bahwa Pemohon pernah di pidana 2 (dua) tahun.
- Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tidak ada masalah hanya sering *log in* dan *log out*.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dokumen-dokumen yang dipertanyakan oleh KPU Provinsi NTB, Karena pada saat pendaftaran KPU Provinsi NTB hanya melihat ada atau tidak ada dokumen persyaratan Calon tersebut.
- Bahwa saksi pada saat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD, KPU Provinsi NTB hanya melihat kelengkapan dokumen saja, ada atau tidaknya, sehingga pada waktu itu dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi NTB.
- Bahwa saksi pada saat pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semua dokumen persyaratan Calon atas a.n H. Muhir yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dinyatakan lengkap oleh KPU Provinsi NTB sehingga KPU Provinsi NTB memberikan Tanda Terima.
- Bahwa saksi mengunggah surat pemberhentian dari Partai Golkar.
- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara terakhir nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2023 Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) a.n H. Muhir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Bahwa saksi menerangkan syarat dukungan minimal Pemilih diunggah di dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), sementara fisiknya ada di saksi dan tidak dibawa Ke Kantor KPU.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah syarat minimal dukungan pemilih sebanyak 2000 dukungan pada saat di undang rapat atau sosialisasi oleh KPU Provinsi NTB.



- Bahwa saksi mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kegiatan sosialisasi di Hotel Santika, KPU Provinsi NTB menyampaikan terkait jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Pesebarannya yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon yang mau mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Perseorangan.
- Bahwa saksi pada saat mengajukan syarat dukungan minimal pemilih memasukkan dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) itu adalah Biodata Pak H. Muhiir, Biodata LO, Biodata Admin. Setelah itu baru mengunggah KTP sesuai syarat minimal dukungan.
- Bahwa saksi setelah LO mendapatkan akses SILON dari KPU Provinsi NTB, LO hanya mengunggah dokumen berupa KTP sebagai syarat dukungan minimal Pemilih.
- Bahwa saksi pada saat mengunggah dokumen persyaratan Calon ke dalam silon pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD yang di klik pada menu tampilan SILON adalah TIDAK PERNAH DIPIDANA.
- Bahwa saksi mencermati surat keterangan dari pengadilan yang diunggah ke dalam SILON, isi dari surat keterangan tersebut adalah TERPIDANA 2 (dua) Tahun dan denda 50 (lima puluh juta).
- Bahwa saksi sebelum mulai pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pernah menghadiri kegiatan sosialisasi di Hotel Golden Palace.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sosialisasi di Hotel Golden Palace terkait Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023.
- Bahwa saksi pada saat sosialisasi, KPU juga menyampaikan terkait dengan syarat-syarat Calon Anggota DPD dan ketentuan mantan terpidana yang mau mencalonkan diri menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- Bahwa saksi mengetahui syarat Calon yang merupakan mantan Narapidana



- Bahwa saksi menerangkan sebelum menerima dokumen fisik Berita Acara 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikeluarkan pada Tanggal 05 Agustus 2023, termohon mengirimkan *soft file* Berita Acara tersebut kepada saksi dihari yang sama dengan hari pengumuman Hasil Verifikasi Perbaikan.
- Bahwa saksi melakukan perbaikan terhadap Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terkait syarat tidak pidana diperbaiki menjadi mantan terpidana.
- Bahwa saksi menerangkan perbaikan itu dilakukan setelah dikeluarkannya Berita Acara Verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan Calon.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan perbaikan dari TIDAK PERNAH DIPIDANA menjadi PERNAH DIPIDANA sehingga memerlukan syarat tambahan yaitu, Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan berita berisi pengumuman terkait jati diri Bakal Calon di media massa.
- Bahwa saksi menyampaikan hasil sosialisasi Peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada H. Muhir yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB dihotel Golden Palace
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menyampaikan hasil sosialisasi kepada Pemohon, Pemohon memaknai Peraturan itu berlaku bagi mantan terpidana yang di hukum 5 tahun sementara Pemohon dihukum hanya 2 tahun Penjara.



2. Sukrillah

- Bahwa saksi adalah Liaison Officer (LO) dari Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat a.n H. Muhir, S., Kep
- Bahwa saksi dari awal sampai verifikasi Faktual berperan untuk melengkapi semua persyaratan pendukung, seperti

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang ada di Kota Mataram.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengurusan untuk kelengkapan masalah administrasi Calon.

3. Subhan Abdi

- Bahwa saksi adalah Liaison Officer (LO) dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat a.n H. Muhiir, S., Kep
- Bahwa saksi dari awal mengikuti prosesnya, mulai pengumpulan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Verifikasi administrasi sampai dengan Verifikasi Faktual syarat dukungan minimal Bakal Calon anggota DPD.

b) Ahli

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi, Pemohon juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sebagai berikut:

Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram menerangkan sebagai berikut:



- Kalau kita baca dan kita kaji sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu ada 5 jenis. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *point angle*, ia langsung membatalkan atau menghapus norma hukum yang di uji sesuai konstitusi. Kedua bersifat ankonstitusional bersyarat dan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat inkonstitusional bersyarat, putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan norma, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung berlaku pada saat itu. Itu kalo dilihat dari praktek putusan tersebut.
- Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusan yang *final and binding*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi itu langsung mengikat Ketika dibacakan di sidang. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu, bersifat *erga omnes*, yang tidak hanya mengikat bagi pemohon, bagi para pihak di dalamnya baik pemohon atau DPR maupun Presiden, tetapi dia mengikat pada semua warga negara. Sehingga, Secara teori, ketika Lembaga yang dibentuk dengan UU Mengambil alih putusan Mahkamah Konstitusi bakal

dijadikan pertimbangan dalam dictum menimbang itu sesuatu hal yang diperbolehkan didalam ilmu perundang-undangan.

- Yang menjadi dasar Lembaga Negara untuk membuat perundang-undangan adalah atribusi kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan yang di bawahnya, itu menjadi dasar bagi sebuah Lembaga negara atau Lembaga yang dibentuk dengan UU untuk membuat UU, atau didelegasikan dari peraturan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
- Dalam hierarki yang ada pada pasal 7 ayat 1 tersebut tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam hierarki, tetapi kalau kita melihat dengan seksama, putusan Mahkamah Konstitusi hampir sama dengan Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar ada mekanisme untuk mengubah tetapi kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada mekanisme mengubahnya.
- Idealnya semua putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang. Makanya ada ketentuan di pasal 10 huruf d dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tetapi pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa boleh tidak dibuat dengan Undang undang oleh putusan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau dianggap perlu baru dibuat Undang-Undang. Tapi kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi itu yang berkaitan dengan Judicial Review ada banyak ragam macamnya.
- Saya kebetulan juga mengajar Acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Langsung batal, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar DPR dan presiden untuk membuat aturan lebih lanjut atau mengoreksi undang undang Cipta Kerja itu dengan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang usia perkawinan undang undang Nomor 1



tahun 1974, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada DPR dan presiden tidak untuk membuat Undang lebih lanjut untuk mengatur tentang persiapan Hal itu. Tetapi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang seketika itu norma itu Batal dan bersifat *erga omnes* yang berlaku pada waktu itu, tanpa dibuat undang-undangpun Norma itu dianggap tidak ada;

- Tidak ada kewajiban bagi Presiden dan DPR untuk membuat Norma, karena konsekuensinya begitu perundang-undangan itu dibacakan maka Undang-Undang itu batal sejak Hakim itu menyatakan tidak berlaku.
- karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang bersifat *erga omnes*, itu artinya berlaku kepada siapapun. Ketika norma itu dibatalkan maka Norma itu tidak lagi dianggap ada. Ketika norma, kalau kita baca di dalam amar putusan Undang-Undang Cipta Kerja itu misalnya, ketika DPR dan presiden belum membuat Undang-Undang maka norma itu dianggap tidak ada. Kalau ada Warga negara yang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai dasar untuk membuat regulasi, maka tidak menjadi masalah. Karena di dalam diktum menimbang, ada 3 poin dalam peraturan Perundang-undangan: Landasan Filosofis, landasan Yuridis, dan landasan Sosiologis.
- Landasan Yuridis itu bisa berasal dari perintah peraturan perundang undangan di atasnya atau delegasi dari undang undang di atasnya atau ada sebuah putusan hukum yang berkaitan dengan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi atau *Judicial Review* di MA.



C. Lembaga Pemberi Keterangan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, termohon juga mengajukan Anggota KPU RI atas nama Idham Holik sebagai pemberi keterangan tidak dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bicara tentang pasal 15 ayat 1 huruf g dalam Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2023, perlu diketahui Peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 adalah perubahan kedua dari Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 karena ada pembagian dari pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dan sebagaimana diketahui dalam pasal 75 ayat 1 bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun

2017, KPU diberikan kewenangan untuk merumuskan sebuah peraturan dan keputusan untuk menjelaskan secara teknis peraturan Perundang-undangan.

- hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat 1 dimana KPU RI memiliki kewenangan atributif untuk mengatur jalannya tahapan penyelenggaraan pemilu. dalam perumusan terhadap peraturan KPU tersebut, KPU tetap melakukan konsultasi dengan DPR, ataupun pemerintah selaku pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2023 telah dilakukan proses legal drafting dan berkonsultasi dengan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan tersebut juga telah dibawa untuk dilakukan harmonisasi dengan kementerian Hukum dan HAM lalu kemudian diundangkan, hingga akhirnya Pasal 15 ayat 1 huruf g dinyatakan berlaku berkenaan dengan mantan terpidana dengan ancaman 5 tahun sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023.
- Kita memahami konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bisa berlaku sebagaimana juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XVI/2022, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat Erga Omnes dan berlaku secara otomatis sesuai dengan ketentuan pasal 24c ayat 1 UUD 1945 Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
- Maka dari itu pada saat MK membacakan putusan 87/PUU-XVI/2022 pada bulan Oktober 2022 ada sekelompok warga negara yang merasa pasal 185 huruf i juga berlaku sama, sehingga juga melakukan Judicial Review terhadap pasal tersebut.
- Permasalahannya kenapa KPU belum memasukkan hasil Judicial Review tersebut kedalam pasal 15 Peraturan KPU, karena pada saat itu ketika kami membuat PKPU tersebut, belum ada putusan Mahkamah Konstitusi, itulah kenapa ketika Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 12/PUU-XXI/2023 pada bulan Maret 2023 KPU langsung melakukan perubahan terhadap PKPU tersebut. karena KPU menganut prinsip kepastian hukum. itulah kenapa KPU melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi.
- Jadi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan KPU bukanlah hal baru dan bukan pada kesempatan ini saja,



sehingga pada kesempatan ini, saya sebagai pemberi keterangan, yang mengikuti *legal drafting* sampai dengan selesai, saya bertanya pada forum ini, kepada majelis saya mempertanyakan, berkenaan dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan apabila terdapat bertentangnya peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang harus dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung, sama seperti ketentuan terkait keterwakilan perempuan dalam sistem *zipper* dalam Peraturan KPU ini yang sedang dalam proses *judicial review* di Mahkamah Agung, sehingga penting bagi kami untuk mengetahui apakah forum ini akan menguji sebuah Peraturan perundang-undangan, karena selain sebagai saksi ahli, saya juga merupakan pimpinan dari rekan-rekan KPU Provinsi NTB, kami menilai bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi NTB dalam proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak ada norma-norma yang dilanggar oleh KPU Provinsi NTB, sehingga artinya tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB.



- Jadi jika seandainya forum ini dilanjutkan dikhawatirkan akan menjadi sebuah forum yang sifatnya *superbody*, karena akan mengadili sebuah norma peraturan KPU yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya diubah sekali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, perubahan Undang-Undang itu tidak berkenaan dengan pasal 185 dan pasal berkenaan dengan pencalonan atau pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah termasuk Pasal 182 tentang syarat calon, jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih berlaku, dan masih sama dengan aturan dalam Pemilu 2019 lalu.
- Artinya, bahwa ketentuan terkait syarat calon tidak ada perubahan, tetapi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, KPU merujuk kepada putusan tersebut yang kita ketahui putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat *Erga Omnes*

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon

dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2023.

a. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa Setelah Pemohon membaca dan mencermati semua jawaban tertulis beserta semua alat bukti yang diajukan oleh Termohon TERHADAP pokok permohonan, semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan saksi fakta Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada sidang sengketa proses pemilu yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan tertanggal 7 Agustus 2023.
- Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawaban Termohon No. 1525/PY.01.1/52/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 Prihal: Jawaban Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Register Nomor: 001/PS.REG/52/VIII/2023.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ternyata hingga saat ini Undang-undang tersebut belum pernah diubah/dicabut pasca pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya pasal 10, ayat (1) huruf d dan ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden”, dimana ketentuan tersebut diatas mewajibkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya pasal 182 huruf g diubah terlebih dahulu dan untuk selanjutnya baru dapat dijadikan sebagai norma rujukan pengaturan bagi persyaratan calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Bahwa oleh karena masih berlakunya ketentuan pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya TIDAK MENSYARATKAN MASA JEDA 5 TAHUN bagi mantan Terpidana, maka ketentuan psaal 15 ayat (1) huruf (g) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 menjadi cacat posedur dan harus BATAL DEMI HUKUM’
- Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum pernah diubah pasca pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi



Nomor 12/PUU-XXI/2023, maka konsekwensi hukumnya adalah ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf (g) PKPU No. 10 Tahun 2022 masih tetap BERLAKU dan harus dijadikan rujukan untuk memproses dan menetapkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

- Bahwa oleh karena ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf (g) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 cacat prosedur dan BATAL DEMI HUKUM, maka penentuan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama H. MUHIR, S.Kep.Ners sangat beralasan menurut hukum untuk diproses dan ditetapkan MEMENUHI SYARAT (MS) berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf (g) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan pasal 182 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1), ayat (2) huruf (e), ayat (7), pasal 72, dan pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa saksi, ahli dan/atau pemberi keterangan harus memberikan keterangan atau kesaksian dibawah sumpah;
- Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh ahli baik yang diajukan oleh Pemohon maupun ahli yang diajukan oleh Termohon, keterangan keduanya TIDAK DILAKUKAN DIBAWAH SUMPAH. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 71 ayat (1), ayat (2) huruf (e), ayat (7), pasal 72, dan pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2022 yang pokoknya mewajibkan saksi atau ahli atau Pemberi keterangan untuk diambil sumpah atau/ janji sesuai dengan agama atau kepercayaan sebelum majelis Adjudikasi memeriksa saksi dan/atau ahli tersebut.



Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka sudah jelas sumpah menjadi syarat formil atas keabsahan saksi atau ahli sebagai alat bukti, sehingga apabila keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Pemberi keterangan / ahli yang diajukan oleh Termohon **tidak dilakukan dibawah sumpah berakibat seluruh keterangan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh para ahli dan/atau pemberi keterangan TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN** sehingga patut untuk **TIDAK DIPERTIMBANGKAN** oleh

Majelis sidang adjudikasi dalam pengambilan keputusan dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Adjudikasi untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Pemohon untuk dinyatakan dan ditetapkan MEMENUHI SYARAT (MS) oleh Termohon sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PEMILU 2024.

Bahwa demikian Kesimpulan ini Pemohon ajukan sebagai pertimbangan bagi Majelis Adjudikasi dalam memutus permohonan ini. Atas perhatian Majelis Adjudikasi disampaikan ucapan Terima Kasih.

b. KESIMPULAN TERMOHON

Memperhatikan dalil permohonan PEMOHON, Jawaban TERMOHON, Alat Bukti (AB) PEMOHON, Alat Bukti (AB) TERMOHON, Keterangan Saksi dan Saksi Ahli PEMOHON, Keterangan Pemberi Keterangan TERMOHON serta fakta-fakta dalam sidang adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Sidang Adjudikasi Pertama dengan agenda Mendengarkan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tanggal 14 Agustus 2023, Sidang Adjudikasi Kedua dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi tanggal 15 Agustus 2023 dan Sidang Adjudikasi Ketiga dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Ahli PEMOHON dan Pemberi Keterangan TERMOHON tanggal 16 Agustus 2023, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi NTB, maka dengan ini TERMOHON mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan semua proses Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*selanjutnya dalam dokumen kesimpulan ini disebut **PKPU Pencalonan***



Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD), yang dibuktikan dengan bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14 dan Berita Acara *a quo*. Dokumen bukti tersebut memperlihatkan semua tahapan dilakukan secara benar, terbuka, memberikan pelayanan yang sama dan setara pada semua Bakal Calon termasuk terhadap PEMOHON.

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) PKPU Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, yang pada pokoknya ada 2 (dua) tahapan yang harus dilalui oleh PEMOHON, yaitu tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih dan pendaftaran persyaratan calon. Berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dengan agenda Pemeriksaan Barang Bukti, Mendengarkan Keterangan Saksi, Mendengarkan Keterangan Ahli, secara **TEGAS** dan **JELAS** bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi PEMOHON atas nama Muhammad Ridzwan Hanniedi selama proses tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih dan pendaftaran persyaratan calon **TIDAK ADA MASALAH** antara PEMOHON dengan TERMOHON baik dari sisi proses dan mekanisme yang dilalui maupun dokumen yang diterima dari TERMOHON kepada PEMOHON hingga dikeluarkannya Berita Acara *a quo* adalah **SAMA**.



3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli PEMOHON dan Pemberi Keterangan TERMOHON pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dengan agenda Pemeriksaan Barang Bukti, Mendengarkan Keterangan Saksi, Mendengarkan Keterangan Ahli, dapat TERMOHON sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

A. Pemberi Keterangan TERMOHON:

- a. KPU diberikan wewenang untuk merumuskan sebuah peraturan dan keputusan, untuk menjelaskan secara teknis dan mengatur jalannya tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- b. Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU telah berkonsultasi dengan DPR melalui Rapat Dengar Pendapat

(RDP) dan melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. Konstruksi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan *mutatis mutandis* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 berkenaan dengan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, maka Putusan tersebut bersifat *erga omnes*;
- d. Semula KPU dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat (1) huruf g belum mengatur norma yang ada pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 15 Ayat (1) huruf g dikarenakan belum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal tersebut. Setelah Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, KPU telah merubah Peraturan tersebut dengan proses dan mekanisme sebagaimana huruf b diatas;
- e. KPU telah melaksanakan prinsip berkepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 *jo.* Pasal 6 Ayat (3) huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, dimana profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip diantaranya prinsip berkepastian hukum.
- f. Sebagai perbandingan, bagaimana Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan sebagai perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Partai Politik, dikarenakan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XV/2017. Selanjutnya, KPU pernah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, yang diubah karena adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/KUM/2018 berkenaan dengan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berkaitan dengan Mantan Terpidana Korupsi. Pasal 4 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh Putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku atau bertentangan dengan



Undang-Undang, maka KPU langsung melakukan perubahan Peraturan KPU untuk memenuhi prinsip berkepastian hukum. Oleh karena itu, 2 (dua) contoh kasus tersebut, menunjukkan **BUKANLAH HAL BARU** bagi KPU dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung dalam Peraturan KPU;

- g. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tidak berkenaan dengan pencalonan/pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD. Jadi dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **MASIH BERLAKU** khusus untuk pencalonan anggota DPD. Jadi dengan demikian norma-norma hukum yang dirujuk oleh KPU untuk Pencalonan Anggota DPD itu sama dengan Pencalonan Anggota DPD yang pernah diberlakukan dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 yang lalu dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- h. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 182 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- i. Landasan hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024 adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan beragam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan tentang konstitusionalitas dari norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Pemilu;
- j. Berkaitan dengan norma transisi sesuai ketentuan Pasal 188 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyebutkan “*pada saat peraturan KPU mulai berlaku, formulir lampiran model F1 DPD yang telah digunakan berdasarkan ketentuan dalam PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 30/2018 tentang Perubahan Ketiga PKPU*”



14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1034) masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang telah dikumpulkan oleh Bakal Calon Anggota DPD”, ini berkaitan dengan **ADMINISTRASI** dan **ADMINISTRASI INI TIDAK ADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI** berkenaan dengan Formulir Model F1 DPD.

B. Saksi Ahli PEMOHON

- a. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi ada 5 jenis, yaitu *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi langsung membatalkan norma; *kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi unkonstitusional bersyarat; *ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi konstitusional bersyarat; *keempat*, Putusan Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan norma; dan *kelima*, Putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku pada saat itu;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat Putusan *final and binding*, artinya *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi langsung mengikat Ketika dibacakan; dan *kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, tidak hanya mengikat para pihak, DPR, maupun Presiden tapi mengikat bagi semua orang dan lembaga negara. Sehingga secara teori, Ketika ada satu lembaga atau lembaga yang dibentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi bahkan dijadikan pertimbangan dalam diktum menimbang, itu sesuatu hal yang diperbolehkan dalam ilmu perundang-undangan;
- c. Yang menjadi dasar lembaga negara untuk membuat peraturan perundang-undangan adalah atribusi, artinya kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan dibawahnya, menjadi dasar bagi sebuah lembaga negara atau lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk membuat undang-undang atau didelegasikan dari peraturan perundang-undangan yang ada diatas;



4. Berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana angka 3 diatas, **JELAS** dan **TERANG** bahwa KPU sebagai regulator telah diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk merumuskan peraturan, mengatur secara teknis tahapan penyelenggaraan Pemilu dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi serta hal ini menjadi penting bagi TERMOHON karena TERMOHON menilai bahwa apa yang sudah dilakukan oleh TERMOHON dalam proses pendaftaran persyaratan Bakal Calon Anggota DPD sudah **TEPAT** dan **BENAR** dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.



5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, TERMOHON menilai pertanyaan-pertanyaan PEMOHON kepada Pemberi Keterangan TERMOHON lebih mengarah pada tafsir terhadap keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sehingga terbitnya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, menurut TERMOHON **BUKANLAH RANAH SENGKETA PROSES PEMILU**. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *jo.* Pasal 76 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang disimpulkan diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

atau

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kesimpulan TERMOHON, atas perkenan Majelis Adjudikasi kami sampaikan terima kasih.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan pada Tanggal 05 Agustus 2023 permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diterima pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/52/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan Nomor register 001/PS.REG/52/VIII/2023.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "*Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa*".
- c. Menimbang Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu*".
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 08 Agustus 2023 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022;

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi



Administrasi persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 05 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil NTB.

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan *"sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"*.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan *"sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu"*.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses menyatakan *"Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 berbentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara"*.
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah kuasa hukum dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil NTB yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI kepada KPU Provinsi NTB.

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”*
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Permohonan disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”*.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas:
- a) *Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu yakni*
1. *Partai politik calon peserta pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai peserta pemilu:*
 2. *Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU: atau*
 3. *Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU.*
- e. Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dikatakan bahwa *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus”*.
- f. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dikatakan bahwa *“kehadiran kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan/atau pihak*



terkait dalam tahapan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu”.

- g. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut diatas Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dan mengajukan Permohonan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 05 Agustus 2023.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "*Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*".
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa "*Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.*"
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan "*Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas; a. KPU; b.KPU Provinsi dan c.KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*"
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kedudukan hukum (*Legal*



Standing) sebagai termohon dalam proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- a. Menimbang bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Berita Acara Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 05 Agustus 2023.
- b. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut diatas telah diajukan Permohonan dengan Nomor Register 001/PS.REG/52/VIII/2023 kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Bawaslu bertugas; a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap; 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu*";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "*dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf a Bawaslu Provinsi bertugas:*
 - a) *menerima Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu di wilayah Provinsi;*
 - b) *melakukan verifikasi syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;*
 - c) *Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Provinsi;*
 - d) *melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan*
 - e) *memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi*";
- e. Menimbang bahwa berdasar kan pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang: a. menerima, memeriksa, memediasi,*



adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi".

- f. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *"Sengketa proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota";*
- g. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: *(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan proses sengketa pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan:*
 - a) *menerima dan mengkaji permohonan dan*
 - b) *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat";*
- h. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";*
- i. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *"Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan Kabupaten/Kota pada tahapan pemilu tertentu";*
- j. Menimbang berdasarkan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menyatakan *"Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b.KPU Provinsi; dan c.KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya";*



- k. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan "*Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara*";
- l. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu*";
- m. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa proses pemilu;



F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali yakni pada Tanggal 10 Agustus 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi*" dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2. Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Berita Acara Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023, tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Model BA.Vermin. Persyaratan Calon.DPD-KPU.PROV) Tanggal 5 Agustus 2023 yang menetapkan bahwa hasil Akhir verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama H. Muhir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

3. Menimbang bahwa status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pemohon adalah karena alasan belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023, tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 sesuai Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1167/PL.01.4-BA/52/2022 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 217/PL.01.4-BA/52/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan Status Dukungan Minimal Pemilih dan sebaran Pemohon Memenuhi Syarat dukungan minimal pemilih Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Menimbang bahwa berdasarkan Tanda Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV) pada tanggal 12 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan telah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian serta pemeriksaan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya menerima dokumen pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi.





7. Menimbang bahwa persyaratan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah diturunkan ke Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022;
8. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Putusan Nomor: 12/PUU-XXI/2023, dibacakan tanggal 28 Pebruari 2023 yang berbunyi *“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”*
9. Menimbang bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
10. Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur *“Putusan Mahkamah*

Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

11. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10 Peraturan KPU Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan “(1) *Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:*

a. *surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD yang dibuat menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN .PENDAFTARAN.DPD yang berisi pernyataan wajib dan pernyataan pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi tertentu bakal calon anggota DPD yaitu:*

10. *mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”*



12. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal Pasal 157A Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan “(1) *Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (8) dokumen dinyatakan memenuhi syarat, namun ditemukan bakal calon anggota DPD belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon, bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat, (2) KPU Provinsi Melakukan klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang sebelum menyatakan bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*

13. Menimbang bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan menerbitkan Berita Acara Nomor 1241/PL.01.4-BA/51/2023, tentang Hasil Verifikasi Administrasi

Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. Muhir dengan hasil Belum Memenuhi Syarat (BMS) **(Vide bukti T-5)**

14. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 8 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan “*Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf h, ditemukan:*
- a. *surat keterangan tidak diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;*
 - b. *salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bukan atas nama bakal calon anggota DPD yang bersangkutan;*
 - c. *bukti pernyataan yang diumumkan melalui media massa tidak memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya; dan/atau*
 - d. *dihapus;*
- dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat”;*
15. Menimbang bahwa setelah dinyatakan belum memenuhi syarat, Pemohon mengajukan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPD RI pada tanggal 9 Juli 2023 dan mendapatkan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPD. **(Vide Bukti P-12)**
16. Menimbang bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan Verifikasi Perbaikan Dokumen syarat calon atas nama pemohon dan menerbitkan Berita Acara Nomor 1449/PL.01.4-BA/52/2023 pada tanggal 4 Agustus 2023 yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat. **(Vide Bukti T-9)**
17. Menimbang bahwa KPU Provinsi NTB telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi NTB.
18. Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 1481/PL.01.4-BA/52/2023, tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi NTB Tanggal 5 Agustus 2023, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada jenis dokumen Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau kepala Balai Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Calon Anggota Dewan



Perwakilan Daerah yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;

19. Menimbang bahwa dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah karena pemohon belum melewati 5 (lima) tahun jangka waktu selesai menjalani hukuman pidana penjara;
20. Menimbang bahwa termohon dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 23/Pid.Sus/TPK/2019/PT.Mtr Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019, yang amar putusannya mengatakan sbagai berikut:
 - i. Menyatakan terdakwa, H. Muhir, S.Kep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
 - ii. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa H. Muhir, S.Kep selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - iii. Dan seterusnya.....
21. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kls IIA Mataram No. W21.EM.PK.01.01.02-356 bahwa Pemohon mulai ditahan pada tanggal 14 September 2018 dan dibebaskan karena dianggap telah selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 14 September 2020 (**Vide Bukti P-19**)
22. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2023 dinyatakan bahwa *(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;*
23. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dikatakan "*Persyaratan telah*



melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak memiliki hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan dibidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon”;

24. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penghitungan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimulai sejak pemohon dinyatakan bebas, yaitu pada tanggal 14 September 2020, dan jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir pada tanggal 14 September 2025;
25. Menimbang bahwa masa pendaftaran Bakal Calon berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dimulai sejak tanggal 1 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 14 Mei 2023;
26. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dinyatakan selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
27. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, beralasan hukum bagi termohon untuk menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilu Tahun 2024.
28. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon *a quo* yang pada pokoknya mengatakan bahwa termohon telah salah dan keliru dalam memahami serta menerapkan ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf g Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, bukanlah termasuk dalam objek sengketa dan bukan pula kewenangan majelis adjudikasi untuk menilai penerapan yang berkaitan dengan penerapan norma Peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;
29. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil, dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon maupun termohon yang tidak terkait dengan *Petitum* pemohon sengketa dalam hal ini terkait dengan meteri sengketa



proses pemilu dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon serta diluar kewenangan Majelis Adjudikasi untuk memutus, Majelis Adjudikasi menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2022, Nomor 1124);

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Agustus** tahun **2023** yang dihadiri oleh 1) Itratip 2) Suhardi 3) Umar Achmad Seth 4) Syaifuddin 5) Hasan Basri, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Agustus** tahun **2023** oleh 1) Itratip 2) Suhardi 3) Syaifuddin 4) Hasan Basri, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dibantu oleh Lalu Firman Ardiansyah sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

(UMAR ACHMAD SETH)

(ITRATIP)

(SUHARDI)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

(SYAIFUDDIN)

(HASAN BASRI)

Sekretaris

TTD

(LALU FIRMAN ARDIANSYAH)
NIP. 19830216 200901 1 007

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 1 Agustus 2023

Sekretaris Majelis



Lalu Firman Ardiansyah
NIP. 19830216-200901 1 007